



# **BUPATI MIMIKA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS  
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah sepakat diadakan kerjasama untuk menginfestasikan sejumlah modal antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
  - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1962 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );



12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4593 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 1 ).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua. adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
11. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk saham kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan hak suara di PT. Bank Papua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Ekonomi Perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) pada tahun 2013.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah Rp.48.200.000.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemerintah Kabupaten Mimika akan menyertakan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp. 119.523.294.450.00. (seratus sembilan belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2014	14.264.658.890.00	62.464.658.890.00
2	2015	14.264.658.890.00	76.729.317.780.00
3	2016	14.264.658.890.00	90.993.976.670.00
4	2017	14.264.658.890.00	105.258.635.560.00
5	2018	14.264.658.890.00	119.523.294.450.00

- (5) Besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Pelaksanaan penyertaan modal ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati Mimika dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika untuk dapat melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara professional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. BUPATI MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

Diundangkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 30 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari :
  1. Hasil Pajak Daerah.
  2. Hasil Retribusi Daerah.
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dibutuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.

Penyertaan modal daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup tujuan, besaran penyertaan modal, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan sesuai mekanisme APBD. Besarnya alokasi penyediaan dana penyertaan modal dalam APBD setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Ditetapkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 30 Desember 2013


Plt. BUPATI MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

Diundangkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 30 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4

Salinan sesuai dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008